

TATA KELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA BERDASARKAN TINJAUAN LEGALISTIK

Ika Agustina

Program Studi Keuangan Publik, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ikaagustina1875@gmail.com

Abstract

This article aims to describe the extent of the changes in Permendagri Number 20 of 2018, Regarding Guidelines for Village Financial Management, and is a revision of Permendagri 113 of 2014. Regarding Village Management Guidelines. And what is the connection with Law 6 of 2014, Concerning Villages. The source of the data obtained is secondary data, by obtaining data from various literature on Village Laws, Government Regulations and Permendagri related to Financial Management and Village Wealth. The results of the description that the writing did, that Law 6 of 2014, Concerning Villages is a reference for the making and stipulation of Permendagri 113 of 2014 and revised to Permendagri 20 of 2018 concerning Guidelines for Village Management. The conclusion is from the author's opinion, that there are no very significant changes related to the substance, Permendagri 113 of 2014, outlines the articles of the Village Law, and improvements are confirmed by Permendagri 20 of 2018, Regarding Guidelines for Village Financial Management, strictly according to the task. the main and functions of the Official who is given responsibility for the Village Finance and Wealth Manager.

Keywords: Governance, Finance and Village Wealth

Abstrak

Artikel ini bertujuan ingin mendeskripsikan seberapa jauh perubahan yang ada didalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan merupakan revisi atas Permendagri 113 Tahun 2014. Tentang Pedoman Pengelolaan Desa. Serta apa kaitanya dengan Undang-Undang 6 Tahun 2014, Tentang Desa. Sumber data yang diperoleh merupakan data sekunder, dengan mendapatkan data dari berbagai literatur Undang Undang tentang Desa, Peraturan Pemerintah dan Permendagri terkait dengan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa. Hasil deskripsi yang penulisan lakukan, bahwa Undang-Undang 6 Tahun 2014, Tentang Desa merupakan rujukan atas pembuatan dan penetapan Permendagri 113 Tahun 2014 dan direvisi menjadi Permendagri 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Desa. Simpulannya dari pendapat penulis, bahwa tidak adanya perubahan yang sangat signifikan terkait substansi, Permendagri 113 Tahun 2014, menjabarkan atas pasal-pasal dari Undang-Undang Desa, dan penyempurnaan ditegaskan oleh Permendagri 20 Tahun 2018, Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, secara tegas sesuai tugas pokok dan fungsi dari Pejabat yang diberi tanggung jawab terhadap Pengelola Keuangan dan Kekayaan Desa.

Kata Kunci : Tata Kelola, Keuangan dan Kekayaan Desa

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isu yang sangat actual dan masih merupakan bahan yang sedang banyak diperbincangkan oleh para pejabat pengelola keuangan desa, dan Masyarakat desa, dimana pengelolaan keuangan desa, dengan berbagai masalah dan solusi, diiringi dengan adanya revisi atas Permendagri 113 tahun 2014, direvisi menjadi Permendagri 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dengan peraturan yang dibuat oleh Bupati/Walikota di setiap daerah memberikan suatu hal yang sangat menarik untuk dilakukan kajian dan analisis lebih dalam, dengan merujuk kepada Undang-Undang Desa nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa.

Kebijakan pemerintah dengan mengalokasikan anggaran dalam APBN, setiap tahunnya untuk membantu keuangan desa, merupakan sebuah terobosan yang sangat strategis, hal ini dikarenakan pemerintah menginginkan desa-desa di Indonesia, dapat dengan segera bangkit di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Bantuan keuangan dimaksud adalah Dana Desa dana desa diberikan kepada desa secara langsung, dengan mekanisme transfer ke rekening pemerintah daerah, dan dari rekening pemerintah daerah ditransfer langsung kepada rekening desa, dengan pengendalian dan pengawasan dari pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten. Di Indonesia terdapat kurang lebih 72.944 desa terdiri dari desa dan desa adat. Besaran dana desa yang diterima setiap desa tidak sama, semua ini disebabkan dana desa diperuntukkan:

1. Luas Wilayah desa;
2. Jumlah penduduk desa;
3. Permasalahan desa, khususnya permasalahan kemiskinan di desa

Dengan kewenangan yang besar, tentunya diperlukan kemampuan dan peningkatan sumberdaya manusia yang dapat mengelola keuangan desa dengan baik dan benar serta dapat dipertanggung-jawabkan secara akuntabel. Dimana keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang atau barang yang dikuasai desa, dalam rangka mendukung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, serta mendukung penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan kepada Masyarakat desa. Sedangkan pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang diawali oleh aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Sebelum lebih jauh membahas pengelolaan keuangan desa, dimana dalam implementasinya pengelolaan keuangan desa berdasarkan kepada Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014, dengan peraturan pelaksanaannya, dan pedoman pelaksanaannya di saat ditetapkan Undang- Undang tentang desa, yaitu Permendagri 113 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, lalu untuk lebih mendukung secara konkrit pada operasionalnya, pemerintah melakukan revisi atas peraturan tersebut kedalam Permendagri nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa, diawali dengan sebuah proses perencanaan dan penganggaran, dasar hukumnya berpedoman kepada Undang- Undang 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan untuk desa dalam melakukan perencanaan pembangunan desa ditetapkan Permendagri nomor 114 Tahun 2014, Tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Perencanaan desa, diawali dengan adanya musyawarah kerja pembangunan desa, yang dihadiri oleh unsur-unsur aparatur desa, badan perwakilan desa, dan unsur muspika, muspida dan tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili.

Hasil musrenbang desa, yang disepakati dijadikan bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), RKPDesa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kebutuhan 1 tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah sebuah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Sebelum ditetapkan menjadi APBDesa, sebelumnya diajukan terlebih dahulu, untuk dilakukan pembahasan dengan BPD Desa, sebagai unsur perwakilan dari Masyarakat desa. Setelah dilakukan pembahasan bersama dan disepakati, maka disetujui untuk dilanjutkan dan diproses selanjutnya untuk dibuatkan sebuah rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan ditetapkan menjadi APBDesa, serta dibuatkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, diperlukan adanya peraturan Bupati/Walikota sebagai pedoman dalam operasional, menindaklanjuti Permendagri nomor 20 Tahun 2018. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Bupati/ Walikota dibuat dengan mengacu kepada Undang- Undang Desa, juga Permendagri 20 Tahun 2018.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana sumber datayang didapat dan dijadikan analisis adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Kekayaan Desa, data dianalisis untuk dijadikan bahan kajian tulisan artikel, pengelolaan keuangan desa dan kekayaan Desa, didasari oleh berbagai Undang-Undang, khususnya Undang-Undang tentang Desa, Peraturan Pemerintah,sebagai pedoman peraturan pelaksanaan dari Undang- Undang dimaksud serta Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Metode kualitatif deskriptif

yang cocok dalam mendeskripsikan terkait Tata Kelola Keuangan Desadan Kekayaan Desa dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Keuangan Desa

Pada pengelolaan keuangan desa yang perlu diperhatikan adalah, sejauh mana aparat desa dapat mengerti dan memahami pedoman pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang 6 Tahun 2014, Tentang Desa dan Permendagri nomor 20 Tahun 2018, atas revisi dari Permendagri 113 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pengelolaan Desa. Dasar hukum pengelolaan keuangan desa meliputi:

- a) Setelah lahirnya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa, pemerintah untuk mendukung operasional Undang-Undang tersebut, ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2014, dan direvisi dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang dimaksud.
- b) Dan Peraturan Pemerintah nomor. 60 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016. Serta Undang- Undang nomor 114 Tahun 2014, Tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Dasar hukum pengelolaan keuangan desa, telah banyak dilakukan revisi yang dengan maksud adalah sebagai penyempurnaan atas beberapa peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangandes, terakhir dari pedoman pengelolaan keuangan desa adalah Permendagri nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, merupakan revisi atas Permendagri nomor 113 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Sehingga saat ini yang dijadikan pedoman pengelolaan keuangan desa, adalah Permendagri nomor 20 Tahun 2018, Permendagri ini dibuat merujuk kepada Undang- Undang nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa. Serta Undang-Undang 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah.

Besarnya dana yang dikelola desa, sudah barang tentu pemerintah desa harus dapat mempertanggungjawabkan atas pengelolaan keuangan desa secara akuntabel, dalam arti harus patuh dan taat akan peraturan yang melandasinya dalam implementasi pengelolaan tersebut. Bicara pengelolaan keuangan desa sudah barang tentu, membahas siklus dari pengelolaan keuangan desa, dimana siklus keuangan desa, terdiri dari: Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban. Kegiatan ini merupakan proses atau mekanisme yang harus dilakukan secara terus menerus dan konsistensetiap tahunnya.

Pemberian kewenangan untuk mengurus rumah tangganya secara mandiri, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di dalam pelaksanaannya, sehingga

ini harus menjadikan perhatian yang serius oleh jajaran aparatur desa, tanpa dukungan sumberdaya manusia yang handal, memiliki ketrampilan, di dalam pengelolaan keuangan desa, tanpa dukungan sumberdaya yang memiliki kemampuan dan ketrampilan serta kompetensi pada bidang pengelolaan keuangan desa, sangat berdampak akan ketercapaian hasil yang akan diharapkan. Pengelolaan Keuangan Desa harus mempunyai tujuan, sasaran dan out-put yang jelas, khususnya bagi kepentingan Masyarakat desa. Untuk lebih jelasnya dalam pengelolaan keuangan desa, di bawah ini tergambar siklus keuangan desa:



Gambar 1
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

A. Perencanaan Desa

Pada tahap pertama pengelolaan keuangan desa diawali dengan penyusunan sebuah perencanaan desa, namun sebelum itu dilaksanakan, perlu dilakukan adanya musrenbang desa, yang dihadiri oleh unsur-unsur: Jajaran aparatur desa, BPD, perwakilan dari tokoh-tokoh Masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan unsur aparatur TNI dan POLRI yang ditugasi di desa. Hasil musrenbang ini merupakan sebuah hasil yang akan dipakai untuk merumuskan dan menyusun sebuah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), RKPDesa adalah wujud penjabaran dari RPJMDesa dan Renstra Desa. Lalu dilanjutkan dengan pengajuannya pada forum pembahasan bersama dengan pihak BPD, untuk dibahas dan dimintakan persetujuan, sebelum dibuatkan menjadi rancangan APBDesa. Rancangan APBDesa, diajukan kepada BPD dan dilakukan pembahasan bersama, jika disepakati dan disetujui, baru dibuatkan menjadi APBDesa, sebelum APBDesa dilaksanakan, sebelumnya terlebih dahulu dibuatkan peraturan kepala desa tentang Pelaksanaan APBDesa.

Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada

kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Kemudian kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Penyampaian rancangan peraturan desa paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 hari kerja disampaikan kepada bupati/wali kota untuk dievaluasi. Bupati/wali kota harus menetapkan evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja. Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu maksimal, kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa.

Dalam hal bupati/walikota menyampaikan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan oleh desa paling lambat 1 bulan setelah APBD kabupaten/ kota ditetapkan. Dengan ditetapkannya APBDesa, pemerintah desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan pembangunan desa berdasarkan APBDesa tersebut.

B. Pelaksanaan APBDesa

Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki layanan perbankan di wilayahnya, pengaturannya diserahkan kepada daerah. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Kepala desa wajib mengintensifkan penguatan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membedakan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam satu tahun yang sama. Pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

Pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa. Bendahara desa wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- 1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi

belanja;

- 2) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- 3) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum selesai. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa. Dana ini tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembuatan dana cadangan.

C. Perubahan APBDesa

Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:

- 1) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara jenis belanja;
- 2) Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- 3) Keadaan darurat;
- 4) Keadaan luar biasa.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan APBDesa terjadi bila pergeseran anggaran yaitu pergeseran antarjenis belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan desa tentang APBDesa. Penggunaan SilPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan: 1) pendanaan keadaan darurat; 2) pendanaan keadaan luar biasa.

D. Penatausahaan Keuangan Desa

Dilakukan oleh bendahara desa melalui pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan keuangan Desa dibagi menjadi dua, yaitu penatausahaan penerimaan dan pengeluaran. Instrumen dalam penatausahaan keuangan desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan/ pengeluaran, dan buku kas harian pembantu. Setiap aktivitas keuangan Desa terkait dengan penerimaan dan pengeluaran harus dicatat oleh Bendahara Desa. Catatan keuangan tersebut dapat menjadi informasi yang penting bagi Pemerintah Desa dalam pengambilan keputusan. Data keuangan yang akurat juga sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan.

Penggunaan dana desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; dan Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan. Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh bendahara desa. Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada peraturan desa tentang APBDesa atau peraturan desa tentang perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran

(SPP). Pengajuan SPP harus disetujui oleh kepala desa melalui pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD). Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan bendahara desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:

- 1) Buku kas umum;
- 2) Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
- 3) Buku kas harian pembantu;
- 4) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan Buku kas umum;
- 5) Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
- 6) Bukti atas penyetoran PPNj PPh ke kas negara.

E. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan rancangan keputusan Kepala Desa tentang pertanggungjawaban kepala desa. sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa untuk dibahas bersama BPD. Berdasarkan persetujuan kepala desa dengan BPD maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi peraturan desa.

Jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada bupati/ walikota melalui camat. Waktu penyampaian paling lambat 7 hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan.

F. Laporan Pertanggungjawaban

- 1) Laporan Kepala Desa

Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan dapat diakses oleh lembaga pemeriksa fungsional baik internal maupun eksternal. Sistem demokrasi di Indonesia mengharuskan dan mewajibkan semua pengelolaan harus dilakukan secara transparansi dan akuntabel. Pemerintahan desa juga merupakan ujung tombak dalam system Pemerintahan di Indonesia, yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat, harus melakukan pelayanan kepada Masyarakat secara transparan, tidak diskriminasi sesama warga desa. Dan semuanya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat dengan baik dan benar, tidak harus

ada yang ditutupi, keterbukaan merupakan indicator dalam pelayanan kepada Masyarakat, agar Masyarakat puas dan percaya kepada pemerintah desa. Dalam rangka mempertanggung- jawabkan penyelenggaraan pemerin- tahan desa tersebut, kepala desa harus membuat:

- a) Laporan penyelenggaraan pemerin- tahan desa (LPPD), yang meliputi:
 - LPPD akhir tahun anggaran; dan
 - LPPD akhir masa jabatan.
- b) Laporan keterangan pertanggung- jawaban (LKPJ), yang meliputi:
 - LKPJ akhir tahun anggaran; dan
 - LKPJ akhir masa jabatan;
- c) Informasi LPPD kepada masyarakat. Ruang lingkup LPPD, meliputi:
 - Urusan pemerintahan ber- dasarkan hak asal usul desa;
 - Urusan pemerintahan yang diserahkan kabupaten/kota;
 - Tugas pembantuan;
 - Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perunda- ngundangan diserahkan kepada desa.

➤ Pelaporan

Pada Permendagri 20 Tahun 2018, menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban dibagi ke dalam 2 bentuk laporan secara terinci, dan dijelaskan dalam Pasal 68, kepala desa, menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/ Walikota melalui camat. Laporan dimaksud meliputi: a. Laporan pelaksanaan APBDesa dan b. laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Penyampaian laporan konsolidasi dari pelaksanaan APBDesa Kepada Menteri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan (Sumber: Pasal 68, 69 Permendagri 20 Tahun 2018)

➤ Pertanggungjawaban

Dalam pertanggungjawaban keuangan, merujuk Permendagri 20 Tahun 2018, dijelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/ Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan dan ditetapkan dengan peraturan Desa. Peraturan Desa dilampiri dengan:

- a) Laporan keuangan, meliputi:
 - laporan realisasi APBDesa, dan Catatan atas laporan keuangan;
 - Laporan realisasi kegiatan dan daftar program sectoral, program daerah serta program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan dimaksud merupakan laporan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa, paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan. Laporan disampaikan kepada Masyarakat melalui media informasi, informasi paling sedikit memuat:

- a) laporan realisasi APBDesa,
- b) laporan realisasi kegiatan,
- c) kegiatan belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
- d) sisa anggaran dan e. alamat pengaduan.

(Sumber: Pasal 70 dan Pasal 71 Permendagri 20 Tahun 2018).

Pada Pasal 73, laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa, dilampiri oleh Format kode rekening meliputi : Materi Muatan Penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penyusunan APB Desa, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK Desa, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama. Dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permendagri 20 Tahun 2018.

2) Laporan Keuangan BPD

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. BPD juga wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa kepada kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. BPD wajib menyampaikan laporan karena BPD juga menggunakan dana dari APBDesa. Oleh karena itu, dalam rangka akuntabilitas BPD juga membuat laporan penggunaan keuangannya. Laporan administrasi keuangan BPD disampaikan secara tertulis.

G. Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 112 UU No. 6/2014 dinyatakan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota membina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa. Bupati/Walikota menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dari kepala desa. Laporan

tersebut menjadi bahan evaluasi sebagai dasar pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun dalam Permendagri nomor 20 Tahun 2018, dijelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Menteri dan dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa serta Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, sedangkan pemerintah daerah hanya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran dana desa, bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota dan bantuan keuangan lainnya kepada desa. Adapun Bupati/Walikota melakukan pengawasan keuangan desa melalui mekanisme koordinasi dengan APIP Daerah Kabupaten/kota Secara subtransi Permendagri 20 Tahun 2018, lebih menegaskan secara detail dari Undang- Undang 6 Tahun 2014, Tentang Desa.

Kekayaan Desa

Salah satu perbedaan desa dengan kelurahan adalah memilikinya kekayaan desa. Desa sebagai badan hukum mempunyai kekayaan. Jenis kekayaan desa terdiri atas:

- 1) Tanah kas desa;
- 2) Pasar desa;
- 3) Pasar hewan;
- 4) Tambatan perahu;
- 5) Bangunan desa;
- 6) Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan lain-lain kekayaan milik desa, yang mencakup:
 - a) barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/ Daerah;
 - b) barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/atau lembaga dari pihak ketiga;
 - c) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - d) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e) hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f) hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota;
 - g) hibah dari pihak ke 3 yang sah dan tidak mengikat; dan 8) hasil kerja sama desa.

Pengelolaan kekayaan Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan kekayaan desa harus mendapatkan persetujuan BPD
Biaya pengelolaan kekayaan Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa. Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Perencanaan

kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik desa yang ada. Kekayaan desa diperoleh melalui:

- a) pembelian;
- b) sumbangan;
- c) bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah maupun pihak lain; dan
- d) bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jenis pemanfaatan kekayaan desa berupa:

- a) sewa;
- b) pinjam pakai;
- c) kerja sama pemanfaatan; dan
- d) bangun serah guna dan bangun guna serah

Penerimaan desa wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa. Kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa untuk kepentingan umum dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dan analisis pada hasil dan bahasan tentang Tata Kelola Keuangan Desa dan Kekayaan Desa, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a) Pengelolaan Keuangan Desa, diawali dengan sebuah proses perencanaan dan penganggaran, berpedoman kepada Undang-Undang 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan khusus perencanaan desa berpedoman kepada Permendagri nomor 114 Tahun 2014, Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- b) Perencanaan desa, diawali adanya musyawarah kerja pembangunan desa, yang dihadiri oleh unsur-unsur aparatur desa, badan perwakilan desa, dan unsur muspika, muspida dan tokoh- tokoh masyarakat yang mewakili.
- c) Hasil musrenbang desa, yang disepakati bersama, merupakan bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).
- d) RKPDesa merupakan jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kebutuhan 1 tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

- e) Pengelolaan Kekayaan Desa, Kepala desa sebagai yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan desa, juga bertanggungjawab terhadap pengelolaan kekayaan desa, dibantu oleh jajarannya. Karena Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang atau semuakekayaan yang menjadi milik dan dikuasai desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa.

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa